



P U T U S A N

Nomor 72/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI BARAT CQ. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEBAGAI PEMEGANG HAK PAKAI, alamat di Jalan Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

Yang dalam perkara di tingkat banding ini sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II** telah memberikan kuasa kepada :

- **LORENS MEGA, SH.,**
- **HENDRIKUS REMA, SH.,**
- **INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.,M.Hum**
- **MARIO APRIO A. LAWUNG, SH., MH.,**

Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK. 03.5/219.a/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016 ;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT, alamat Jalan Frans Nala No. 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;

Yang dalam peradilan ditingkat banding ini, **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I** telah memberikan kuasa kepada :

- **KONSTANTINUS LALU, SH**
- **CAITANO SOARES,**

beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 1 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 879/53-15/600.14/SKP/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 ;

MELAWAN

SALAWING ISHAKA, Umur 48 tahun, Pekerjaan Nelayan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan I, RT.002/RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Yang dalam perkara di tingkat banding ini, **TERBANDING** semula **PENGUGAT** telah memberikan kuasa kepada :

- **SILVINUS AKA, SH.**
- **H. MARKHOTIB, SH.MH** (Pengacara Magang).

berkantor di Kantor Pengacara Silvianus Aka, SH dan Patners, beralamat di jalan Bumi I RT.04/RW. 002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/SIL/2016, tanggal 13 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 4 Januari 2017 serta surat-surat lain terkait ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftarkan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 September 2016, dibawah Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum ISHAKA NARA semasa hidupnya melangsungkan perkawinan yang sah dengan istrinya bernama NANDONG, dan dari perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama sebagai berikut :

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 2 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SALIWING ISHAKA (Penggugat I)
- 2) MAHADA
- 3) NASWING
2. Bahwa ayah Penggugat: ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982, memiliki tanah warisan yang diwariskan kepada Penggugat untuk menjaga, menguasai dan memiliki hingga sekarang ini, dan lokasi tersebut terletak di Pulau Bajo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat.
3. Bahwabidang tanah secara keseluruhan seluas: 38.739 M², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - UTARA : Berbatasan dengan tanah milik H. ADAM DJUJE, dan TANAH NEGARA
 - SELATAN : Berbatasan dengan tanah milik H. SAHAMAD, lokasi PEKUBURAN KELUARGA / UMUM, dan GARIS PANTAI
 - TIMUR : Berbatasan dengan GARIS PANTAI.
 - BARAT : Berbatasan dengan tanah milik MALONDO dan tanah DAI KAYUS.
4. Bahwa bidang tanah tersebut peroleh warisan dari moyang penggugat bernama TAMBANGAN, yang mewariskan secara turun temurun ke ayah penggugat : ISAKHA NARA, dan melanjutkan hingga pada penggugat sekarang ini. Dan lokasi tersebut dahulu pada masa hidup Kakek Penggugat bernama : TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga,menetap, menggarap bidang tanah tersebut, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu atau mengklaim tanah warisan tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu yaitu kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak ALO TANIS BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo, dan tinggal gabung bersama masyarakat setempat, sehingga perlahan-lahan perkampungan tersebut hilang bekasnya dan hanya tinggal bekas tempat pekuburan Keluarga dan pekuburan Umum, serta beberapa tanaman pohon kedodong dan pohon-pohon lain yang berumur panjang milik Penggugat yang hidup hingga saat ini.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 3 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena beberapa fakta, berupa bukti fisik kuburan keluarga dan beberapa tanaman yang berumur panjang, serta tanda-tanda bukti batas tanah antara pihak penggugat dengan batas tanah lainnya, adalah merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah sejak dari moyang, hingga pada Penggugat sekarang ini, dan lokasi tersebut sejak dahulu adalah milik Penggugat.
6. Bahwa atas dasar kepemilikan tersebut bidang tanah seluas; 38.739 M², Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat, yaitu (Tergugat I), dan dari permohonan tersebut bidang tanah milik Penggugat disetujui pengukurannya. dalam bentuk ; PETA BIDANG SK, kepemilikan Hak Atas Tanah dengan Nomor: 238 tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013 seluas 38.739 M², adalah bukti kepemilikan Penggugat sesuai dengan batas-batas yang tercantum pada point 3 tersebut di atas. Dengan demikian terhadap bidang tanah seluas: 38.739M², dengan batas-batas tersebut adalah bukti pengakuan kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat.
7. Bahwa berkaitan dengan penguasaan hak milik Penggugat yang diperkuatkan pula dengan bukti pada peta bidang merupakan bukti Legitimasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintahan yaitu Tergugat I, (Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kab. Manggarai Barat, dengan kata lain tentu Tergugat I telah secara matang menentukan setiap lokasi layak dan tidaknya bidang tanah tersebut diukur. Dengan demikian dengan memiliki bukti peta bidang pada lokasi tanah tersebut adalah suatu bukti nyata bahwa SK Peta Bidang yang dimiliki Penggugat adalah bukti autentik, dengan luas tanah milik seluruhnya seluas 38.739M², yang dikuasai dan dimiliki sejak moyang hingga Penggugat sekarang ini.
8. Bahwa selanjutnya ternyata dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik seluas; 38.739 M², sebagiannya dicaplok oleh Tergugat I, dan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II dengan Nomor sertifikat No. 42 tahun 1993, luas 26.498 M², Surat Ukur No. 52 tahun 1991 tanggal 5 Februari 1991, adalah tindakan para TergugatI, II sangat meresahkan Masyarakat secara luas dan Penggugat secara khusus yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 4 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTARA : Berbatasan dengan tanah, H.ADAM DJUDJE
- SELATAN : Berbatasan dengan tanah PENGUGAT, dan GARIS PANTAI, dan PEKUBURAN KELUARGA/UMUM
- TIMUR : Berbatasan dengan GARIS PANTAI
- BARAT : Berbatasan dengan tanah PENGUGAT adalah bidang tanah yang dicaplok oleh Tergugat I, II dan lokasi tersebut dijadikan lokasi tanah sengketa dalam perkara ini, adalah tanah milik penggugat.

9. Bahwa akibat tindakan persekongkolan Tergugat I maupun Tergugat II, perbuatan sangat meresahkan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang besar, karena jauh sebelumnya Tergugat I telah mengetahui secara benar bahwa lokasi tanah yang dijadikan sertifikat hak pakai Tergugat II sekarang ini adalah lokasi tanah milik Penggugat, dengan demikian tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berpihak pada hak-hak masyarakat.

10. Bahwa lebih daripada itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mencaplok tanah milik Penggugat dan memproses Sertifikat Hak Pakai Tergugat II, maka lokasi tanah sengketa ini yang luasnya menjadi berkurang sehingga sangat merugikan Penggugat.

11. Bahwa perbuatan persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II kesewenang-wenangannya melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat, serta membangun sebuah bangunan pondasi permanen di atas tanah sengketa hak milik penggugat, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian hak Penggugat yang dapat ditaksirkan kerugian secara Materiil dan Immateriil, yaitu :

- **Kerugian Materiil:**

- Berupa keseluruhan luas tanah Penggugat seluas 38.739 M², sebagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Nomor: 42 tahun 1993, seluas 26.498M², menjadi Hak Pakai Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Manggarai Barat menjadi tidak dapat dipergunakan.
- Telah terjadi kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan bidang tanah tersebut disewakan pada pengontrak terhitung sejak tahun 1993 hingga perkara ini diucapkan putusannya

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 5 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rata-rata per tahun sebesar Rp.150.000.000 x 19 tahun menjadi Rp. 2.850.000.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara ini, termasuk jasa hukum Pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- **Kerugian Immateriil:**

- Dengan terjadi Penerbitan Sertifikat pada lokasi tersebut untuk Hak Pakai Dinas Perikanan dan Kelautan (Tergugat II) Kab. Maggarai Barat, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para pembeli dan atau kalangan pengontrak tanah menjadi tidak percaya.
- Telah timbul keragu-raguan bagi masyarakat membeli tanah milik para Penggugat.

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertindak secara sepihak seolah-olah mereka sebagai pemilik tunggal atas tanah sengketa ini, dan kemudian proses penerbitan sertifikat dapat dipandang sebagai proses yang tidak sesuai dengan procedural dimana tidak disertakan pemilik-pemilik batas tanah batas yang diukur, dengan demikian perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum.

13. Bahwa dalam Hukum Waris berlaku suatu azas apabila seseorang meninggal Dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian Ahli Warisnya dan sebagaimana ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, Bahwa para Ahli Waris dengan sendirinya karena Hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua Piutang orang yang meninggal, untuk itu tindakan Penggugat dalam memperjuangkan hak warisnya dapat dibenarkan menurut hukum.

14. Bahwa oleh karena itu menurut hukum pula, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak sama sekali untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat dan atau memperjual-belikan atau memiliki, menyewakan bidang tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dapat dikualifikasikan perbuatan yang ingin menggelapkan hak milik orang lain yang beritikad

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 6 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan semestinya tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga menurut hukum pula Para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris /Pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, baik dengan suka rela maupun dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara.

15. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Para Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, dan tetap melaksanakan aktivitas diatas tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat.
16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap Sertifikat tanah Nomor 42 tahun 1993 dan obyek tanah sengketa seluas 26.498 M², karena Penggugat berprasangka kuat, Para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas tanah sengketa serta mengalihkan kepada pihak lain.
17. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakaidikuasai Tergugat II (Dinas Perikanan dan Kelautan) Kab. Manggarai Barat tanpa seijin Penggugat / Para Ahli Waris, maka kepada Para Tergugat I dan Tergugat II perlu dihukum pula membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari dan atau apabila tidak menyerahkan Serfikat Tanah dan atau mencoret dari Daftar Nomor Buku Tanah Sertifikat No. 42 tahun 1993 terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan.
18. Bahwa Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Disertai Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), oleh Para Tergugat I, II , maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 7 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari ISHAKA NARA (Almarhum).
3. Menyatakan hukum bahwa luas tanah milik Penggugat seluruhnya sebesar 38.739 M², dengan batas-batas tersebut pada point 3 dalam gugatan ini, dan sebagiannya dari tanah tersebut diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 M², dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan persekongkolan yang bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan hukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memberhentikan segala kegiatan aktivitas pembangunan pondasi permanen diatas tanah sengketa milik penggugat
5. Menyatakan hukum bahwa luas tanah sengketa seluas 26.498 M², Sertifikat No.42 tahun 1993, surat Ukur Nomor: 52 tahun 1991, tanggal 15 Pebruari 1991, terletak di Pulau Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- UTARA : berbatasan dengan Tanah milik H. M. A. ADAM DJUDJE
- SELATAN : berbatasan dengan tanah milik HAJI SAHAMAD, GARIS PANTAI dan PEKUBURAN KELUARGA.
- TIMUR : berbatasan dengan GARIS PANTAI
- BARAT : berbatasan dengan TANAH PENGGUGAT

Adalah sebagian tanah milik Penggugat yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I, menjadi hak pakai untuk Tergugat II, yang sekarang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat.

6. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**
 - Berupa keseluruhan luas tanah sengketa seluas 26.498 M², Sertifikat Nomor 42 tahun 1993 dan diatas lokasi tanah sengketa tersebut telah membangun sebuah bangunan pondasi permanen sehingga tanah milik penggugat tidak dapat dipergunakan.
 - Telah terjadi kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan bidang tanah tersebut disewakan pada pengontrak

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 8 dari 65 hal



terhitung sejak tahun 1992 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rata-rata per tahun Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu $150.000.000 \times 19$ tahun menjadi Rp. 2.180.000.000 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara ini, termasuk jasa hukum Pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

• **Kerugian Immateriil:**

- Dengan tidak terjadi pembayaran harga tanah oleh Tergugat I, maka Para Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan para pembeli yang lain menjadi tidak percaya.
- Telah timbul keragu-raguan bagi masyarakat membeli tanah milik Para Penggugat.

7. Menghukum Para Tergugat I, II, untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa.
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II sehingga merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau Penerbitan Sertifikat tanah sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan hukum Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mencoret Nomor Sertifikat dari Buku Tanah terhitung sejak Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 9 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*Verset*), Banding, atau Kasasi.

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip jawaban dari Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 8 November 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (*Obscur Libel*), karena dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 tidak menguraikan dengan jelas tentang :

- Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN itu menikah dengan siapa sehingga melahirkan Ayah Penggugat bernama ISHAKA NARA?
- Sejak kapan moyang/kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut?

2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab : Tidak ikut digugatnya Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Tanggal 5-2-1991 Nomor 52/1991, Luas Tanah : 26.498 M² atas nama **"Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai"** adalah atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 10 dari 65 hal



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian yang telah dikemukakan pada Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan pada angka 2 halaman 2 sampai dengan angka 12 halaman 5, kami menyatakan menolak seluruhnya dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Kami sampaikan apresiasi dan menghargai kegigihan Penggugat dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya setelah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN.KPG, terkait Pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo dan dalam Perkara ini sesuai uraian Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 38.739 M² atas dasar warisan dari moyang atau kakek Penggugat bernama TAMBANGAN, yang diwariskan kepada ayah Penggugat bernama ISHAKA NARA, dan selanjutnya diwariskan kepada Penggugat.

Uraian Gugatan (Posita) tersebut kelihatannya bagus, namun sangat disayangkan karena dalam surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara terang benderang tentang :

- a. Sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN itu menguasai tanah tersebut?

Dalam surat Gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 Penggugat hanya mendalilkan : “ **lokasi tersebut dahulu pada masa hiup kakek Penggugatdst**, sehingga menimbulkan kekaburan dalam surat Gugatannya.

Kami perlu pertanyakan “ sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut, karena untuk memperjelas / memastikan limit waktu dan sejauh manakah hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah tersebut, yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

- b. Atas dasar bukti apakah sehingga moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut?

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 11 dari 65 hal



Apakah penguasaannya karena Okupasi Tanah Negara dengan cara membuka hutan, atau mendapat pembagian atau pemberian dari Tua Adat, ataukah pembelian dari orang lain.

* Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terang benderang dalam surat Gugatan tentang dasar penguasaannya, maka dapat dipastikan bahwa dasar penguasaan moyang atau kakek Penggugat atas tanah tersebut adalah karena **"okupasi di atas TANAH NEGARA"**, bukan didapat dari pembagian atau pemberian tua adat, atau pembelian dari orang lain.

Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, maka berdasar ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 2 telah menegaskan :

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian II angka 2 juga menegaskan:

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 12 dari 65 hal



Perkataan “ dikuasai “ dalam pasal ini bukanlah berarti “ dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, pada tingkatan yang tertinggi :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharanya.
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa oleh karena tanah tersebut sebelum dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat berstatus sebagi Tanah Negara, maka Penggugat seharusnya hanya boleh menguasai bagian yang masih kosong (yang pernah dikuasai oleh moyang atau kakeknya), sedangkan bagian tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M² atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagai miliknya Penggugat.

Bahwa bukti fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 4 dan 5 berupa bekas tempat pekuburan keluarga dan pekuburan umum serta beberapa tanaman pohon kedondong, itu bukan merupakan bukti utama sehingga Penggugat begitu mudah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik Penggugat.

Karena tanah tersebut berstatus TANAH NEGARA, maka boleh-boleh saja setiap orang sebagai warga negara Indonesia memanfaatkan tanah tersebut, termasuk pula menguburkan orang mati di tempat itu sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 13 dari 65 hal



Justru karena berstatus Tanah Negara, sehingga benar dan sejalan dengan uraian Penggugat dalam surat Gugatannya angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang intinya : “ **bahwa kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak Alo Tanis, BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pindah ke wilayah daratan Labuan Bajo**”.

Atas anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu diwakili oleh Camat Komodo (Bapak Alo Tanis, BA), ternyata semua orang termasuk keluarga sendiri dari tempat itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai saat itu menyelenggarakan peruntukan tanah itu dengan mengajukan proses hak atas sebagian tanah tersebut untuk kepentingan umum yaitu :

untuk “ **Pusat Pendaratan Ikan**” (sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M² sebagai lampiran dari Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, tercantum atas nama: PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

2.2. Bahwa proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991 luas tanah 26.498 M² tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (sekarang masuk dalam wilayah operasional Tergugat I, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme menurut ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 14 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
 - g. Selama proses hak tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut termasuk Penggugat dalam Perkara ini.
- 2.3. Bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diterbitkan : Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam Perkara ini sebab:
- a. Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 (bukti bertanda P. 9 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) dan Surat Keputusan Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 (bukti bertanda P. 2 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) sudah dinyatakan “ tidak dapat diterima” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 439K/TUN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015.
 - b. Bidang tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak tersebut seluas 38.739 M² tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat, sebab tanah yang

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 15 dari 65 hal



dimohon oleh Penggugat tersebut ternyata riwayat penguasaannya adalah berasal dari bekas Tanah Negara, yang sebagian besar seluas 26.498 M² telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI yang penggunaan tanahnya adalah untuk Pusat Pendaratan Ikan, dan hingga sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan etikad baik, yang riwayat perolehan tanahnya berasal dari Tanah Negara, bukan mencaplok tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 tersebut di atas, maka :

1. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses Hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan Ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat I), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya menyangkut kerugian materiil/kerugian immateriil maupun dalil-dalil selebihnya kami menyatakan menolak seluruhnya menurut hukum.

Majelis Hakim yang Mulia,

Sehubungan dengan uraian kami tersebut di atas, maka dengan kerendahan kami mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus Perkara ini sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 16 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 26.498 M² yang terletak di Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo) dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penguasaan/pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip jawaban dari Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 8 November 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (Obscur Libel), sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang :
 - Moyang Penggugat bernama TAMBANGAN, menikah dengan siapa sehingga melahirkan ayah Penggugat bernama ISHAKANARA.
 - Sejak Kapan moyang kakek Penggugat bernama TAMBANGAN itu membangun rumah tinggal dan dijadikan sebagai perkampungan keluarga, menetap, menggarap bidang tanah tersebut;
2. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2- 1991, luas tarraha 26.498 m² atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI (masuk sebagai Barang Milik Negara di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/sebagai Tergugat II dalam Perkara ini),

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 17 dari 65 hal



adalah atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 Nopember 1991;

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebagai Tergugat (Persona Non Crata), sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatannya pada angka 2 halaman 2 sampai dengan angka 12 halaman 5, sebab :

a. Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang benderang tentang :

a.1 Sejak tahun berapakah moyang atau kakek Penggugat yang bernama TAMBANGAN, menguasai tanah tersebut?

Dalam surat Gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 Penggugat hanya mendalilkan "**lokasi tersebut dahulu pada masa hidup kakek** Penggugatdst, sehingga menimbulkan kekaburan dalam surat Gugatannya.

Kami perlu pertanyakan " sejak tahun berapa moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut, karena untuk mcmlperjelas / memastikan limit waktu dan sejauh manakah hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah tersebut, yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

a.2 Atas dasar bukti apakah sehingga moyang atau kakek Penggugat menguasai tanah tersebut?

Apakah penguasaannya karena Okupasi Tanah Negara dengan eara membuka hutan, atau mendapat pembagian atau pemberian dan Tua Adat, ataukah pembelian dan orang lain.

* Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terang benderang dalam surat Gugatan Penggugaat tentang dasar penguasaannya,

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 18 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipastikan bahwa dasar penguasaan moyang atau kakek Penggugat atas tanah tersebut adalah karena “okupasi di atas TANAH NEGARA”, bukan didapat dan pembagian atau pemberian tua adat, atau pembelian dan orang lain. Oleh karena tanah tersebut berstatus sebagai Tanah Negara, maka berdasarkan ketentuan Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 2 telah menegaskan:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang — Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu path. tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dan Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;**
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;**
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**

Di dalam Penjelasan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian II angka 2 juga menegaskan: Perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dan Bangsa Indonesia itu, pada tingkatan yang tertinggi:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.**

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 19 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dan) bumi, air dan ruang angkasa itu.**
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**

Bahwa oleh karena tanah tersebut sebelum dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat berstatus sebagai Tanah Negara, maka Penggugat seharusnya hanya boleh menguasai bagian yang masih kosong (yang pernah dikuasai oleh moyang atau kakek Penggugat), sedangkan bagian tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991, luas tanah 26.498 m² tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, tidak boleh diklaim secara sepihak oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat sebagai miliknya Penggugat. Bahwa bukti fisik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 4 dan 5 berupa bekas tempat pekuburan keluarga dan pekuburan umum serta beberapa tanaman pohon kedondong, itu bukan merupakan bukti utama sehingga Penggugat begitu mudah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik Penggugat. Karena tanah tersebut berstatus TANAH NEGARA, maka boleh-boleh saja setiap orang sebagai warga negara indonesia memanfaatkan tanah tersebut, termasuk pula menguburkan orang mati di tempat itu sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Justru karena berstatus Tanah Negara, sehingga benar dan sejalan dengan uraian Penggugat dalam surat Gugatannya angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang intinya : "bahwa kurang lebih tahun 1971, atas anjuran Bapak Alo Tanis, BA, selaku Camat Komodo pada waktu itu agar perkampungan keluarga Tambangan pmdah ke wilayah daratan Labuan Bajo".

Atas anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu diwakili oleh Camat Komodo (Bapak Alo Tanis, BA), ternyata semua orang termasuk keluarga Penggugat sendiri pmdah dan tempat

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 20 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai menyelenggarakan peruntukan tanah itu dengan mengajukan proses hak path tahun 1991 atas sebagian tanah tersebut untuk kepentingan umum yaitu : untuk “ Pusat Pendaratan Ikan” (sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 52/199 1 tanggal 5-2-1991, luas tanah : 26.498 M2 sebagai lampiran dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 42/Desa Labuan Bajo, tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

b. Bahwa permohonan hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 Tanggal 5-2-1991 luas tanah 26.498 M2 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAI TINGGKAT 11 MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (sekarang masuk dalam wilayah operasional Tergugat II, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme menurut ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuank etentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Lsian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 21 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Bahwa dasar permohonan hak yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tmngkat II Manggarai pada tahun 1991 atas tanah seluas 26.498 M2 yang terletak di Desa Labuan Bajo adalah karena status tanah tersebut merupakan TANAH NEGARA, sehingga proses hak dapat berjalan dengan baik dan penggunaan tanah tersebut adalah untuk Pusat Pendaratan ikan.

Selama proses hak tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut, termasuk Penggugat dalam Perkara ini.

c. Bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diterbitkan: Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HMIBPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam Perkara ini, sebab:

- Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 (bukti bertanda P. 9 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 121G/2014/PTUN.KPG) dan Surat Keputusan Nomor: 43/HMJBPBPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 (bukti bertanda P. 2 yang diajukan Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG) sudah dinyatakan " tidak dapat diterima" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 439K/TIIN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015.
- Bidang tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak tersebut seluas 38.739 M2 tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat, sebab tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut temyata riwayat penguasaannya adalah berasal dan bekas Tanah Negara, yang sebagian besar seluas 26.49 8 M2 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 atas

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 22 dari 65 hal



nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI yang penggunaan tanahnya adalah untuk Pusat Pendaratan Ikan, dan hingga sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan etiked baik, yang riwayat perolehan tanahnya berasal dan Tanah Negara, bukan mencaplok tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas, maka:

1. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melakukan proses hak sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 5211991 tanggal 5-2-1991 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan penggunaan tanahnya untuk Pusat Pendaratan Ikan (masuk dalam wilayah operasional Tergugat II), adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya menyangkut kerugian materiil, kerugian immateriil maupun dali-dali selebihnya kami menyatakan menolak seluruhnya menurut hukum.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka dimohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus Perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 23 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 26.498 m² yang terletak di Desa Labuan Bajo (sekarang Kelurahan Labuan Bajo) dengan batas - batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5-2-1991 tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI CQ. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penguasaan/pengelolaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang arif dan adil.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/PDT.G/2016/ PN.Lbj tanggal 4 Januari 2017 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. ISHAKA NARA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Pakai No. 42 Tahun 1993 / Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor: 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas ± 26.498 m² dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;adalah sah milik Penggugat;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 24 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$ dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Selatan berbatasan dengan Pantai;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat;yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 m^2 , dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas 26.498 m^2 atas nama Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat Pusat Pendaratan Ikan ataupun kegiatan lainnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan banding Nomor 15/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 25 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, kuasa dari Pembanding II semula Tergugat I telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Pembanding II semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat II masing-masing tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 27 Januari 2017 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 26 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat I kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Pembanding I semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 dan 8 Februari 2017 ;

Membaca Akta Permohonan banding Nomor 15/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, kuasa dari Pembanding I semula Tergugat II telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat I masing-masing tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 16 Januari 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 3 Februari 2017 dan 30 Januari 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Februari 2017 ;

Membaca relas penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I tanggal 21 Februari 2017 ;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 26 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Pembanding II semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding I semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Januari 2017, tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 27 Januari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/ PN.Lbj diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut Kuasa Pembanding II semula Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 18 Januari 2017 dan Kuasa Pembanding I semula Tergugat II telah menyatakan banding pada tanggal 13 Januari 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, maka Kuasa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan keberatan – keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak cermat dalam melihat fakta berupa : alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang Pembuktian yakni bukti P-1,P-6, sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 22 bila dikaitkan dan dikonstantir dengan uraian gugatan Penggugat yang tercantum dalam Putusannya halaman 2 butir 2 (dua) dan Pertimbangan Hukum Judex Factie di halaman 32 butir 1 (satu) yang menyatakan :**"Bahwa Ayah Penggugat ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982"**,maka seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung suatu kebohongan atau masuk dalam kategori sebagai gugatan yang tidak cermat, tidak sempurna, karena adanya ketidak

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 27 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokkan/ saling bertentangan antara bukti P-1 dan bukti P-6 dan juga uraian gugatan Penggugat tentang “waktu” meninggalnya Ayah Penggugat yang bernama : ISHAKA NARA.

Fakta menunjukkan bahwa :

- Dalam uraian gugatan Penggugat butir 2 (dua) halaman 2 Putusan Judex Factie dan Pertimbangan Hukum Judex Factie Halaman 32 butir 1 (satu) menyatakan : **“Bahwa Ayah Penggugat : ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982”** sedangkan:
- Dalam buktisurat P-1 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah No.Pem.014.3.366/IX/2004 tanggal 15 September 2004, pada huruf B. RIWAYAT TANAH : angka 5.2 menyatakan : **“Pada tahun 2004 tanah tersebut dikuasai oleh Salawing Ishaka berdasarkan warisan dari Ishaka”**.

Ini berarti Ishaka (maksudnya Ishaka Nara) yang adalah Ayah dari Salawing Ishaka (Penggugat) itu meninggal dunia pada tahun 2004;

- Dalam bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012 menerangkan :

.....almarhum ISHAKA NARA tempat tinggal terakhir di Kampung Ujung, RT/RW.002/02, Lingkungan I Kelurahan Labuan Bajo (dulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 03 Juni 1989 telah meninggal dunia”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Judex Factie terbukti tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim ditingkat Banding berkenan mempertimbangkannya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima.

2. Judex Factie ditingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa Pertimbangan Hukum dari Judex Facti sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 36 sampai dengan halaman 49, yang pertimbangannya berdasarkan :

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 28 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bertanda P.17 berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975;
- Bukti Surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.3/366/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 ;
- Bukti Surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : LBJ.593/3074/IV/2013 tertanggal 10 April 2013;
- Bukti Surat bertanda P.3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tertanggal 19 September 2013 ;
- Bukti Surat bertanda P.2 berupa Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 ;
- Bukti Surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, didukung oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SAHINING dan Saksi ANTONIUS HANTAM ;
- Bukti Surat bertanda P.5 berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013;

Merupakan pertimbangan hukum yang salah, karena salah dalam penerapan hukumnya (error in the application of law), hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

2.1 Bukti Surat bertanda P.17 berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975 yang dibuat oleh KUBA USMAN selaku Kepala Desa Labuan Bajo, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama Alm. TAMBANGAN atas sebidang tanah di Pulau Bajo, sebab :

- Surat tersebut **bukan merupakan akta autentik yang di buat di hadapan Pejabat berwenang** berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menegaskan :

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 29 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat).

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diatas, maka **Kepala Desa Labuan Bajo bukanlah Pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik yang berkaitan dengan pemilikan sebidang tanah oleh Alm. TAMBANGAN di Pulau Bajo.** Kedudukan Sdr. KUBA USMAN selaku Kepala Desa Labuan Bajo **hanyalah sebagai Saksi** saja dalam pembuatan surat atau akta dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Camat Komodo ;

- **Surat bukti bertanda P.17 tersebut, bukanlah pula sebagai Alat-alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :**
 - a. *grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijnings Ordonnantie*(S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonuerisi menjadi hak milik;atau
 - b. *grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijnings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 30 dari 65 hal



- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukkan atau pembelian kaueing tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, kekitir dan *Verponding Indonesia* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

2.2 Bukti Surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.3/366/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 menerangkan luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$) dan bukti Surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : LBJ.593/3074/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, menerangkan luas tanah $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **telah dinilai/ditafsirkan salah** secara hukum oleh *Judex Factie* sebagai bukti jika SALAWING ISHAKA (Penggugat) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$), juga seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah H.Adam Djuje/Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H.Adam Djuje/Mbo Haruna;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 31 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H Yusuf;

Yang diperoleh Penggugat secara turun temurun dari Alm.TAMBANGAN, lalu turun kepada Alm.NARA kemudian turun kepada Alm.ISHAKA dan selanjutnya dikuasai oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat).

Kami katakan bahwa Judex Factie salah dalam menilai/menafsirkan buktisurat bertanda P.1 dan P.4 tersebut, sebab :

- a. Fakta lapangan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa oleh Judex Factie bersama para pihak, **kenyataanya tidak ada bukti penguasaan fisik oleh Sdr. SALAWING ISHAKA (Penggugat / Terbanding);** yang ada diatas tanah tersebut hanyalah penguasaan fisik oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manggarai Barat berupa bangunan gedung permanen untuk Pusat Pendaratan Ikan, disamping itu ada pula beberapa **kubur yang tidak jelas siapa namanya karena tidak terpampang nama diatas kuburtersebut;**
- b. Bukti Surat bertanda P.1 dan P.4 tersebut hanya bersifat formal, sebagai data pendukung dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat ke kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan **bukan sebagai dasar permohonan hak (Alas Hak);**
- c. Rentang waktu (jarak waktu) antara pembuatan bukti surat P.1 yaitu tahun 2004 dan bukti surat P.4 dibuat tahun 2013, adalah **cukup lamayakni 9 (sembilan) tahun** dan juga menerangkan **luas tanah yang berbeda** yakni $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$) dan $\pm 20.000 \text{ m}^2$, ternyata **sangat besar perbedaan luasnya $\pm 10.000 \text{ m}^2$.**

Hal ini merupakan bukti bahwa Judex Factie benar-benar tidak cermat sehingga salah didalam menilai atau menafsirkan bukti suratP.1 dan P.4 tersebut.

- 2.3 2.3Bukti Surat bertanda: P.3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tertanggal 19 September 2013, P.2 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 serta P.6 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, dan P.5 berupa Surat

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 32 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013, **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN PENGUGAT ATAS TANAH SENGKETA**, sebab :

- a. Tanah sengketa adalah "TANAH NEGARA" yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan (sesuai bukti surat TII.1) : Dalam **Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5-2-1991** sebagai lampiran sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Labuan Bajo, menegaskan **tentang Keadaan Tanah : sebidang Tanah Negara yang diprgunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan.**
- b. Terbitnya Peta Bidang Tanah (bukti surat P.3) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (bukti surat P.2 atau TI-3) adalah karena adanya permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (bukti surat TI-2) yang kenyataannya dalam **bukti TI-2 pada halaman ke -2 yang ditanda tangani oleh Penggugat Sendiri, dengan jelas mencantumkan :Status tanahadalah : Tanah Negara.** Dengan demikian maka tanah yang dimohon penggugat tersebut statusnya adalah TANAH NEGARA,dan bukan merupakan tanah warisan tetapi judex factie tidak cermat / tidak memperhatikan bukti suratn TI-3 dan buktisurat TI-5 maupun bukti surat TII-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- c. Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2013 (bukti surat bertanda P.6) yang menerangkan bahwa ISHAKA NARA (Ayah Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 03 juni 1989, **ternyata berbeda/bertolak belakang** dengan uraian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Ayah Penggugat : ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982, maka sudah merupakan fakta bahwa gugatan Penggugat itu mengandung suatu kebohongan dan tidak dicermati oleh judex factie sehingga akhirnya judex factie melakukan kesalahan dalam penerapan hukum didalam putusannya. Karena bukti surat bertanda P-6 tersebut bertentangan dengan uraian gugatan Penggugat maupun bukti surat P-1 dan juga keterangan saksi SAHINING menerangkan bahwa dia mengetahui tanah itu warisan dari

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 33 dari 65 hal



TAMBANGAN karena mendapat cerita dari Alm. ISHAKA (Ayah dari Penggugat), maka sudah merupakan bukti pula bahwa tanah sengketa bukan miliknya TAMBANGAN yang diwariskan secara turun temurun kepada Penggugat.

- d. Walaupun sudah terbit Peta Bidang Tanah (bukti surat bertanda P-3) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (bukti surat bertanda P-2), namun ternyata tidak dapat diproses dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama SALAWING ISHAKA (Penggugat) karena pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan Pejabat lainnya terdahulu kurang cermat dalam memproses permohonan pemberian Hak sebab obyek yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata sudah bersertifikat yang kenyataannya akan terjadi **TUMPANG TINDIH** dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/991 tanggal 5-2-91 atas nama :

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Sq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang telah menjadi **Asset Negara** atau **Barang Milik Negara** sebagaimana tercantum dalam **Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2015 (bukti surat bertanda TII-2).**

- 2.4 Keterangan saksi SAHINING yang diajukan Penggugat (Terbanding), dalam putusan Judex Factie halaman 24 baris kalimat terakhir dari atas kebawah yang menyatakan : **“Bahwa saat itu yang tinggal di Pulau Bajo termasuk didalamnya tanah obyek sengketa bukan hanya keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang juga tinggal di Pulau Bajo”**;Keterangan saksi ini tidak dicermati dengan baik oleh Judex Factie padahal keterangan saksi yang demikian merupakan bukti bahwa yang pernah menguasai/tinggal diatas tanah obyek sengketa tidak saja keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut.Dengan demikian maka Judex Factie benar-benar tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum. Ada

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 34 dari 65 hal



juga keterangan dari saksi SAHINING yang tidak dicantumkan dalam putusan Judex Factie yaitu :

“Bahwa orang-orang dari Pulau Bajo termasuk keluarganya Penggugat pindah dari Pulau Bajo kedaratan Labuan Bajo adalah atas inisiatif sendiri, bukan dipindahkan oleh Pemerintah”;

Dengan tidak dicantumkannya keterangan saksi SAHINING seperti yang kami kemukakan diatas, maka dianggap pula bahwa Judex Factie telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan.

- 2.5 Keterangan saksi ANTONIUS HANTAM yang diajukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Factie halaman 25 sampai dengan halaman 26, tidak mendukung tentang pemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sebab pada saat saksi melakukan pendataan penduduk di Pulau Bajo, saksi tidak bertemu dengan Tambangan karena pada saat itu Tambangan telah meninggal dunia, saksi hanya bertemu dengan ISHAKA orang tua Penggugat. Kenyataannya pada saat pendataan itu tidak ada bukti-bukti surat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa yang saksi dapatkan dari ISHAKA orang tua Penggugat. Hasil pendataan tersebut dalam bentuk apa yang diserahkan saksi kepada pimpinannya saat itu **tidak jelas**. Dengan demikian maka keterangan saksi ANTONIUS HANTAM tidak perlu dipertimbangkan.

- 2.6 Keterangan saksi ANTON US ABATAN, yang diajukan oleh Tergugat II (Pembanding I), sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Factie di halaman 27 sampai dengan halaman 28, khusus halaman 28 alinea ke-4 dari atas kebawah ada keterangan saksi ANTON US ABATAN yang tidak dimuat secara lengkap dalam alinea tersebut, padahal fakta yang sesungguhnya dalam persidangan, saksi tersebut menerangkan:

“Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat Komodo tahun 1989 sampai dengan tahun 1994, saksi pernah menerima beberapa orang dari kantor Pertanahan Ruteng dan Dinas Perikanan untuk pengukuran tanah di Pulau Bajo, maka saksi bersama Kepala Desa Labuan Bajo dan Fungsionaris Adat H. ISHAKA turun periksa lokasi tersebut, pada saat periksa lokasi Kepala Desa dan Fungsionaris Adat menyatakan bahwa lokasi ini adalah Tanah Negara dan

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 35 dari 65 hal



persilahkan kepada pemerintah untuk mengelola dan membangun fasilitas diatas tanah ini”;

Bahwa walaupun apa yang kami utarakan di atas tidak dimuat/dicantumkan dalam putusan Judex Factie, tetapi keterangan saksi ANTON US ABATAN telah menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Pulau Bajo itu merupakan Tanah Negara adalah cerita dari Kepala Desa Labuan Bajo, itu cukup mendukung alasan-alasan dari Tergugat I (Pembanding I) bahwa tanah sengketa adalah Tanah Negara yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II (Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991 seluas 26.498M² atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Cq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - b. Selatan berbatasan dengan laut;
 - c. Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - d. Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 36 dari 65 hal



yang terletak di Lokasi Pulau Bajo, dulu Desa Labuan Bajo sekarang Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, adalah Tanah Negara yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan,

5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar situasi Nomor 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, luas tanah 26.498 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Cq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, adalah Sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, maka Kuasa Pembanding I semula Tergugat II juga telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak cermat dalam melihat fakta berupa : alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang Pembuktian yakni bukti P-1, P-6, sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 22 bila dikaitkan dan dikonstantir dengan uraian gugatan Penggugat yang tercantum dalam Putusannya halaman 2 butir 2 (dua) dan Pertimbangan Hukum Judex Factie di halaman 32 butir 1 (satu) yang menyatakan : "**Bahwa ayah Penggugat ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982**",_maka seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung suatu kebohongan atau masuk dalam kategori sebagai gugatan yang tidak cermat, tidak sempurna, karena adanya ketidak cocokkan/ saling bertentangan antara bukti P-1 dan bukti P-6 dan juga uraian gugatan Penggugat tentang "waktu" meninggalnya ayah Penggugat yang bernama : ISHAKA NARA.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 37 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta menunjukkan bahwa :

- Dalam uraian gugatan Penggugat butir 2 (dua) halaman 2 Putusan Judex Factie dan Pertimbangan Hukum Judex Factie Halaman 32 butir 1 (satu) menyatakan : **"Bahwa ayah Penggugat : ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982"** sedangkan:
- Dalam bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah No.Pem.014.3.366/IX/2004 tanggal 15 September 2004, pada huruf B. RIWAYAT TANAH : angka 5.2 menyatakan : **"Pada tahun 2004 tanah tersebut dikuasai oleh Salawing Ishaka berdasarkan warisan dari Ishaka"**. Ini berarti Ishaka (maksudnya Ishaka Nara) yang adalah ayah dari Salawing Ishaka (Penggugat) itu meninggal dunia pada tahun 2004;

Apalagi:

- Dalam bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012 menerangkan :
.....almarhum ISHAKA NARA tempat tinggal terakhir di Kampung Ujung, RT/RW.002/02, Lingkungan I Kelurahan Labuan Bajo (dulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 03 Juni 1989 telah meninggal dunia"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Judex Factie terbukti tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga sudah sepatuhnya Majelis Hakim ditingkat Banding berkenan mempertimbangkannya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima.

2. Judex Factie ditingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa Pertimbangan Hukum dari Judex Facti sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 36 sampai dengan halaman 49, yang pertimbangannya berdasarkan :

- Bukti Surat bertanda P.17 berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 38 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.3/366/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 ;
- Bukti Surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : LBJ.593/3074/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 ;
- Bukti Surat bertanda P.3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tertanggal 19 September 2013 ;
- Bukti Surat bertanda P.2 berupa Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 ;
- Bukti Surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, didukung oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SAHINING dan Saksi ANTONIUS HANTAM ;
- Bukti Surat bertanda P.5 berupa Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013;

Merupakan pertimbangan hukum yang salah, karena salah dalam penerapan hukumnya (error in the application of law), hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 2.1 Bukti Surat bertanda P.17 berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975 yang dibuat oleh KUBA USMAN selaku Kepala Desa Labuan Bajo, **bukan merupakan bukti kepemilikan Alm. TAMBANGAN atas sebidang tanah di Pulau Bajo**, sebab :

- Surat tersebut **bukan merupakan akta autentik yang di buat di hadapan Pejabat berwenang** berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menegaskan :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 39 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas, maka Kepala Desa Labuan Bajo bukanlah Pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik yang berkaitan dengan pemilikan sebidang tanah oleh Alm. TAMBANGAN di Pulau Bajo. Kedudukan Sdr. KUBA USMAN selaku Kepala Desa Labuan Bajo hanyalah sebagai Saksi saja dalam pembuatan surat atau akta dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Camat Komodo ;

- Surat bertanda P.17 tersebut, bukanlah pula sebagai Alat-alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijnings Ordonnantie* (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonuerisi menjadi hak milik;atau
- grosse* akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijnings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;atau
- surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swa, praja yang bersangkutan;atau
- sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;atau
- surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 40 dari 65 hal



- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukkan atau pembelian kaueing tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/*Landrente*, girik, pipil, kekitir dan *Verponding Indonesia* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lai bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

2.2 Bukti Surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.014.3/366/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 menerangkan luas tanah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$) dan bukti Surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : LBJ.593/3074/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, menerangkan luas tanah $\pm 20.000 \text{ m}^2$, **telah dinilai/ditafsirkan salah** secara hukum oleh *Judex Factie* sebagai bukti jika SALAWING ISHAKA (Penggugat) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$), juga seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah H.Adam Djuje/Mbo Haruna;
- Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Timur berbatasan dengan tanah H.Adam Djuje/Mbo Haruna;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 41 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad H Yusuf;

Yang diperoleh Penggugat secara turun temurun dari Alm. TAMBANGAN, lalu turun kepada Alm.NARA kemudian turun kepada Alm. ISHAKA dan selanjutnya dikuasai oleh SALAWING ISHAKA (Penggugat).

Kami katakan bahwa Judex Factie salah dalam menilai/menafsirkan surat bukti bertanda P.1 dan P.4 tersebut, sebab :

- a. Fakta lapangan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa oleh Judex Factie bersama para pihak, **kenyataanya tidak ada bukti penguasaan fisik oleh Sdr. SALAWING ISHAKA (Penggugat);** yang ada di atas tanah tersebut hanyalah penguasaan fisik oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manggarai Barat berupa bangunan gedung permanen untuk Pusat Pendaratan Ikan, disamping itu ada pula beberapa **kubur yang tidak jelas siapa namanya karena tidak terpampang nama di atas kubur tersebut;**
- b. Surat bukti bertanda P.1 dan P.4 tersebut hanya bersifat formal, sebagai data pendukung dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat ke kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai barat dan **bukan sebagai dasar permohonan hak (Alas Hak);**
- c. Rentang waktu (jarak waktu) antara pembuatan surat bukti P.1 yaitu tahun 2004 dan surat bukti P.4 dibuat tahun 2013, adalah **cukup lama yakni 9 (sembilan) tahun** dan juga menerangkan **luas tanah yang berbeda** yakni $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha}$) dan $\pm 20.000 \text{ m}^2$, ternyata **sangat besar perbedaan luasnya $\pm 10.000 \text{ m}^2$.**

Hal ini merupakan bukti bahwa Judex Factie benar-benar tidak cermat sehingga salah didalam menilai atau menafsirkan surat bukti P.1 dan P.4 tersebut.

- 2.3 Bukti Surat bertanda: P.3 berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 238/2013 tertanggal 19 September 2013, P.2 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 serta P.6 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012, dan P.5 berupa Surat Pernyataan

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 42 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013, **BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS TANAH SENGKETA**, sebab :

- a. Tanah sengketa adalah "TANAH NEGARA" yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan (sesuai Bukti TII.1) : Dalam **Gambar Situasi Nomor : 52/1991 tanggal 5-2-1991** sebagai lampiran sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Labuan Bajo, menegaskan **tentang Keadaan Tanah : sebidang Tanah Negara yang diprgunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan**.
- b. Terbitnya Peta Bidang Tanah (bukti P.3) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (bukti P.2 atau TI-3) adalah karena adanya permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Bukti TI-2) yang kenyataannya dalam **bukti TI-2 pada halaman ke -2 yang ditanda tangani oleh Penggugat Sendiri, dengan jelas mencantumkan : Status tanah : Tanah Negara**. Dengan demikian maka tanah yang dimohon penggugat tersebut statusnya adalah TANAH NEGARA, tetapi judex factie tidak cermat / tidak perhatikan bukti TI-3 dan bukti TI-5 maupun bukti TII-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- c. Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2013 (Bukti surat bertanda P.6) yang menerangkan bahwa ISHAKA NARA (Ayah Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 03 juni 1989, **ternyata berbeda/bertolak belakang** dengan uraian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ayah Penggugat : ISHAKA NARA meninggal dunia pada tahun 1982, maka sudah merupakan fakta bahwa gugatan Penggugat itu mengandung suatu kebohongan dan tidak dicermati oleh judex factie sehingga akhirnya judex factie melakukan kesalahan dalam penerapan hukum didalam putusannya. Karena bukti surat bertanda P-6 tersebut bertentangan dengan uraian gugatan Penggugat maupun bukti surat P-1 dan juga keterangan saksi SAHINING menerangkan bahwa dia mengetahui tanah itu warisan dari TAMBANGAN karena mendapat cerita dari Alm. ISHAKA (Ayah dari Penggugat), maka sudah merupakan bukti pula bahwa tanah

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 43 dari 65 hal



sengketa bukan miliknya TAMBANGAN yang diwariskan secara turun temurun kepada Penggugat.

- d. Walaupun sudah terbit Peta Bidang Tanah (surat bukti bertanda P-3) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (surat bukti bertanda P-2), namun ternyata tidak dapat diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. SALAWING ISHAKA (Penggugat) karena kenyataannya terjadi **TUMPANG TINDIH** dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/991 tanggal 5-2-91 atas nama : PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Sq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, yang telah menjadi **Asset Negara** atau **Barang Milik Negara** sebagaimana tercantum dalam **Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2015 (bukti surat bertanda TII-2).**

- 2.4 Keterangan saksi SAHINING yang diajukan Penggugat (Terbanding), dalam putusan Judex Factie halaman 24 baris kalimat terakhir dari atas kebawah yang menyatakan : “Bahwa saat itu yang tinggal di Pulau Bajo termasuk didalamnya tanah obyek sengketa bukan hanya keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang juga tinggal di Pulau Bajo”; Keterangan saksi ini tidak dicermati dengan baik oleh Judex Factie padahal keterangan saksi yang demikian merupakan bukti bahwa yang pernah menguasai/tinggal di atas tanah obyek sengketa tidak saja keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut. Dengan demikian maka Judex Factie benar-benar tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum. Ada juga keterangan dari saksi SAHINING yang tidak dicantumkan dalam putusan Judex Factie yaitu :

“Bahwa orang-orang dari Pulau Bajo termasuk keluarganya Penggugat pindah dari Pulau Bajo kedaratan Labuan Bajo adalah atas inisiatif sendiri, bukan dipindahkan oleh Pemerintah”;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 44 dari 65 hal



Dengan tidak dicantulkannya keterangan saksi SAHINING seperti yang kami kemukakan di atas, maka dianggap pula bahwa Judex Factie telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan.

2.5 Keterangan saksi ANTONIUS HANTAM yang diajukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Factie halaman 25 sampai dengan halaman 26, tidak mendukung tentang pemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sebab pada saat saksi melakukan pendataan penduduk di Pulau Bajo, saksi tidak bertemu dengan Tambangan karena pada saat itu Tambangan telah meninggal dunia, saksi hanya bertemu dengan ISHAKA orang tua Penggugat. Kenyataannya, pada saat pendataan itu tidak ada bukti-bukti surat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa yang saksi dapatkan dari ISHAKA orang tua Penggugat. Hasil pendataan tersebut dalam bentuk apa yang diserahkan saksi kepada pimpinannya saat itu **tidak jelas**. Dengan demikian maka keterangan saksi ANTONIUS HANTAM tidak perlu dipertimbangkan.

2.6 Keterangan saksi ANTON US ABATAN, yang diajukan oleh Tergugat II (Pembanding I), sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Factie di halaman 27 sampai dengan halaman 28, khusus halaman 28 alinea ke-4 dari atas ke bawah ada keterangan saksi ANTON US ABATAN yang tidak dimuat secara lengkap dalam alinea tersebut, padahal fakta yang sesungguhnya dalam persidangan, saksi tersebut menerangkan:

“ Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat Komodo tahun 1989 sampai dengan tahun 1994, saksi pernah menerima beberapa orang dari kantor Pertanahan Ruteng dan Dinas Perikanan untuk pengukuran tanah di Pulau Bajo, maka saksi bersama Kepala Desa Labuan Bajo dan Fungsionaris Adat H. ISHAKA turun periksa lokasi tersebut, pada saat periksa lokasi Kepala Desa dan Fungsionaris Adat menyatakan bahwa lokasi ini adalah Tanah Negara dan persilahkan kepada pemerintah untuk mengelola dan membangun fasilitas di atas tanah ini”;

Bahwa walaupun apa yang kami utarakan di atas tidak dimuat/dicantumkan dalam putusan Judex Factie, tetapi keterangan saksi ANTON US ABATAN telah menerangkan bahwa saksi mengetahui

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 45 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pulau Bajo itu merupakan Tanah Negara adalah dari cerita dari Kepala Desa Labuan Bajo, itu cukup mendukung alasan-alasan dari Tergugat II (Pembanding I) bahwa tanah sengketa adalah Tanah Negara yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I (Tergugat II) untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017;**
- 3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima;**
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991 yang terletak di Pulau Bajo, Kecamatan Komodo, seluas 26.498 M² dengan batas-batasnya :**
 - a. Utara dengan Tanah Negara;**
 - b. Selatan dengan laut;**
 - c. Timur dengan Tanah Negara;**
 - d. Barat dengan Tanah Negara;**

Yang tercantum atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Cq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI adalah Tanah Negara yang dipergunakan untuk Pusat Pendaratan Ikan.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 46 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar situasi Nomor 52/1991 tanggal 5 Pebruari 1991, luas tanah 26.498 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI Cq. DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, adalah Sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat II dan I tersebut, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak sependapat dan menolak alasan keberatan memori banding point 1 yang menyatakan : Judex Factie yang memeriksa perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak cermat dalam melihat fakta persidangan;

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak keberatan para Pembanding dahulu para Tergugat tersebut, dengan alasan : Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah benar dan tepat serta cermat menilai fakta-fakta, menyimpulkan dan mempertimbangkan sampai dengan menjatuhkan amar putusannya telah sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian Terbanding dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan memohon agar ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak alasan keberatan dalam memori banding ini dan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

2. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan alasan keberatan memori banding point 2 yang menyatakan : Judex Factie di tingkat Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 47 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan keberatan para Pembanding dahulu para Tergugat tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum, adalah bukan masuk dalam alasan keberatan pemeriksaan tingkat banding, karena alasan keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding dahulu para Tergugat ini sudah masuk pada alasan keberatan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian Terbanding dahulu Penggugat dapat memberikan tanggapan secara umum atas seluruh uraian alasan keberatan mengenai kesalahan penerapan hukum, sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun bukti yang diajukan dalam persidangan bersifat autentik namun sepanjang dalam proses persidangan dapat dipatahkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh pihak lawan perkara, maka menurut hukum bukti autentik yang diajukan, hakim dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dapat dipatahkan oleh bukti lawan perkara;
- Bahwa dalam perkara a quo, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Tergugat dapat dipatahkan atau dibuktikan sebaliknya oleh bukti-bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat, maka menurut hukum adalah beralasan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Terbanding dahulu Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar tidak mempertimbangkan alasan keberatan mengenai kesalahan penerapan hukum, dan selanjutnya menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan demikian Tergugat dahulu Penggugat dapat menyatakan bahwa putusan perkara a quo putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah tepat dan benar;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 48 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding dahulu para Tergugat berkeberatan dalam perkara a quo adalah tanah Negara, namun dalam sengketa perkara ini, para Pembanding dahulu para Tergugat karena hanya berpedoman pada petunjuk Fungsionaris Adat dan Kepala Desa pada tahun 1984 yang sama sekali tidak memperlihatkan atau menunjukkan suatu bukti apapun sebagai tanah Negara, adalah petunjuk yang sesat dan sangat tidak beralasan hukum. Karena dalam perkara a quo para Pembanding dahulu Tergugat saat digelar perkara diberikan waktu yang cukup oleh Majelis hakim untuk mengajukan bukti untuk melemahkan bukti Penggugat, tetapi para Pembanding dahulu Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan di tingkat pembuktian sebagai bukti kepemilikan alasan hak tanah milik Negara. Maka dengan tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding maka putusan perkara a quo adalah putusan telah tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama.
- Bahwa keberatan para Pembanding dahulu para Tergugat mendalilkan hanya berpedoman pada payung PP Nomor 24 tahun 1997, adalah peraturan tersebut mengisaratkan hanyalah pada Hak Eigendom, tentang penerbitan akta, pensertifikatan dan pemindahan Hak, dst,....!
- Bahwa tentang peraturan PP Nomor 24 tahun 1997 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian untuk Fungsionaris Adat dan Kepala Desa untuk menunjukkan tanah negara di atas hak tanah milik orang lain.
- Bahwa selain itu para Pembanding dahulu Tergugat menafsirkan pula dengan PP Nomor 10 tahun 1961 pada pasal 19, sebagai keberatan dalam Memori Banding ini adalah sangat tidak relevan dengan gugatan Tergugat dahulu Penggugat dalam perkara ini karena, PP Nomor 10 tahun 1961 pasal 19 adalah tentang penegasan suatu perjanjian dan atau pemindahan hak atas tanah dst,,,,, !.
- Bahwa dengan demikian Tergugat dahulu Penggugat sangat memenuhi dan dapat membuktikan kepemilikannya hak atas obyek sengketa tersebut yaitu; berupa bukti surat dari P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.17, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 49 dari 65 hal



dibantahkan oleh Pembanding dahulu Tergugat, maka diperoleh fakta Alm. Tambangan telah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dari sebelum tahun 1971 hingga akhirnya tahun 1971 sudah terbentuk perkampungan yang dikenal dengan perkampungan keluarga Tambangan. Dan selain itu dalam bentuk fisik tanah obyek sengketa berupa di atas tanah tersebut ada Kuburan Milik Keluarga Alm. Tambangan, dan beberapa pohon yang berumur panjang yaitu pohon jati, pohon Kedodong dan pohon-pohon lainnya sebagai bekas pagar batas tanah adalah bukti fisik yang dimiliki sejak itu dan jauh sebelum tahun 1971, hingga saat ini adalah tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan keputusan yang amarnya : menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 15/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa apa bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara a'quo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, Memori Banding dari Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat II dan I, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara baik surat-surat dan saksi-saksi dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut maka Majelis Hakim Banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya perihal :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) karena dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas moyang Penggugat bernama Tambangan menikah dengan siapa sehingga melahirkan ayah Penggugat bernama Ishaka Nara dan sejak kapan moyang/kakek Penggugat membangun rumah

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 50 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan dijadikan perkampungan keluarga, menetap dan menggarap bidang tanah tersebut.

2. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak mengikutsertakan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT sebab dasar penerbitan sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017 yang menolak Eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan pada bagian lain Majelis Hakim tingkat pertama juga menolak Eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan yang berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung R I Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 serta doktrin hukum, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim banding sependapat ;

Menimbang, bahwa walaupun perihal Eksepsi dari Para Tergugat (Para Pembanding) telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama namun karena perihal Eksepsi tidak dicantumkan dalam amar putusannya maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar mencantumkan perihal Eksepsi dalam putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Bahwa Ishaka Nara (Alm) dalam perkawinannya dengan Nandong telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - SALIWING ISHAKA (Penggugat)
 - MAHADA dan
 - NASWING

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 51 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah Penggugat yang bernama Ishaka Nara yang meninggal dunia tahun 1982 memiliki tanah di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat luas keseluruhannya 38.739 M² dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik H. Adam Djuje, dan Tanah Negara
 - Selatan : Tanah milik H. Sahamad, lokasi Pekuburan Keluarga/ Umum, dan Garis Pantai
 - Timur : Garis Pantai.
 - Barat : Tanah milik Malondo dan tanah Dai Kayus.
3. Bahwa tanah tersebut asal mulanya milik Moyang penggugat yang bernama Tambangan yang dipakai untuk membangun rumah tempat tinggal keluarga/perkampungan dan menggarap serta dijadikan tempat pekuburan umum, namun tahun 1971 ketika Camat Komodo dijabat oleh Alo Tanis BA, keluarga Tambangan dianjurkan pindah kedaratan Labuan Bajo namun kuburan dan pohon kedondong serta tanaman umur panjang lainnya dan tanda-tanda batas tanah masih ada dan menjadi bukti milik Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya bidang tanah seluas 38.739 M² tersebut, atas permohonan Penggugat maka Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat I) menyetujui pengukuran dalam bentuk PETA BIDANG, SK kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 238 Tahun 2013 tanggal 19 Nopember 2013, sehingga Peta Bidang Tanah tersebut adalah bukti outentik.
5. Bahwa dalam perjalanan waktu, tanah milik Penggugat seluas 38.739 M² tersebut sebagiannya di caplok oleh Tergugat I dengan menerbitkan sertifikat Hak pakai Nomor 42 Tahun 1993 Surat Ukur Nomor 52 Tahun 1991 tanggal 5 Februari 1991 atas nama Tergugat II seluas 26.498 M² dengan batas - batas :
 - Utara : Tanah H. Adam Djuje
 - Selatan : Tanah Penggugat dan Garis Pantai dan Pekuburan Keluarga/ Umum
 - Timur : Garis Pantai
 - Barat : Tanah PenggugatTanah inilah yang menjadi sengketa.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 52 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I dalam jawaban pada bagian pokok perkara mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara Nomor 12/G/2014/TUN.KPG, terkait pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas sejak tahun berapa moyang Penggugat (bernama Tambangan) menguasai tanah tersebut dan atas dasar apa moyang Penggugat menguasai tanah tersebut dan dengan tidak ada yang menjadi dasar penguasaan, maka dapat di pastikan penguasaan oleh moyang Penggugat adalah "Okupasi diatas tanah Negara" sehingga tanah tersebut adalah Tanah Negara yang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menunjuk Negara sebagai yang mengatur tentang peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelihara Bumi, Air dan Ruang Angkasa ; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa dan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbutan hukum yang menguasai Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
3. Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo Gambar situasi Nomor 52/1991 tanggal 2 Februari 1991 seluas 26.498 M² atas nama pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
4. Bahwa Peta Bidang tanah Nomor 238/2013 tanggal 19 November 2013 dan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sebab :
 - a. Peta bidang tanah Nomor 238/2013 tanggal 19 November 2013 dan Surat Keputusan Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 tanggal 7 Maret 2014 telah diajukan oleh Penggugat ketika berperkara di PTUN Kupang dalam perkara Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG yang diajukan masing-masing sebagai bukti P9 dan P2, telah dinyatakan tidak dapat diterima

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 53 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 ;

- b. Bidang tanah seluas 38.739 M² tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena tanah tersebut ternyata riwayat penguasaannya berasal dari tanah Negara yang sebagian besar yaitu seluas 26.498 M² telah diterbitkan Sertifikat Hak pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, Gambar situsi Nomor 52/1991 tanggal 5 Februari 1991 atas nama Tergugat II untuk Pusat Pendaratan Ikan yang hingga sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II dalam jawabannya pada bagian pokok perkara mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada prinsipnya sama dengan dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat I didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatannya, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. **Bukti P.1** : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak atas Tanah No. Pem.014.3.366/IX/2004 tanggal 15 September 2004 ;
2. **Bukti P.2** : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat No.: 43 / HM / BPN-24.16 / 2014 tanggal 7 Maret 2014;
3. **Bukti P.3** : Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 238//2013 tanggal 19 Nopember 2013 ;
4. **Bukti P.4** : Fotocopy surat riwayat kepemilikan Hak atas tanah No. LBJ.593 / 3074 / IV / 2013 tertanggal 10 April 2013 ;
5. **Bukti P.5** : Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tertanggal 10 Maret 2013 ;
6. **Bukti P.6** : Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Nopember 2012 ;
7. **Bukti P.7** : Fotocopy Kuitansi tertanggal 29 - 8 - 2013 ;
8. **Bukti P.8** : Fotocopy Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 10 Maret 2014 ;
9. **Bukti P.9** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 NOP.: 53. 16. 010. 030. 008. - 0084. 0 tertanggal 3 September 2013 ;
10. **Bukti P.10** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 NOP.: 53. 16. 010. 030.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 54 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008. - 0104. 0 tertanggal 20 Nopember 2013 ;

11. **Bukti P.11** : Fotocopy Kuitansi mengenai Biaya SPPT An. Salawing Ishaka No. 53.16.010.030. 008. 0084. 0 tertanggal 16 September 2013 ;
12. **Bukti P.12** : Fotocopy SPPT PBB Tahun 2015 NOP.: 53. 16. 010. 030. 003. 0534. 0 tertanggal 1 Juli 2015 ;
13. **Bukti P.13** : Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2015 tertanggal 7 September 2015 ;
14. **Bukti P.14** : Fotocopy Salinan Putusan No. 12/G/2014/PTUN - KPG tanggal 2 Oktober 2014 ;
15. **Bukti P.15** : Fotocopy Salinan Putusan No. 04/B/2015/PT. TUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2015;
16. **Bukti P.16** : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI perkara No.12439.K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2014;
17. **Bukti P.17** : Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 8 Mei 1975;
18. **Bukti P.18** : Fotocopy Surat Perihal Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah An. Salawing Ishaka;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang terdiri dari Saksi Sahining dan Saksi Antonius Hantam yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAHINING :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tetapi saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Adan Djuje
 - Selatan : berbatasan dengan bibir pantai
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : berbatasan dengan bibir pantai
- Bahwa setahu saksi jika tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat (Salawing Ishaka);
- Bahwa saksi tahu hal tersebut bermula pada tahun 1967, saksi dengan orang tua saksi pernah pergi di lokasi tanah obyek sengketa tersebut dan

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 55 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, orang tua saksi membuat pagar diatas tanah obyek sengketa bersama - sama juga dengan orang tua Penggugat yang bernama yaitu ISHAKA. Saat itu, ISHAKA bercerita bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang bernama TAMBANGAN;

- Bahwa setahu saksi, jika TAMBANGAN mempunyai anak yang bernama NARA, kemudian NARA mempunyai anak yang bernama ISHAKA dan selanjutnya ISHAKA mempunyai anak yang bernama SALAWING (Penggugat);
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membuat pagar tetapi saksi hanya menemani bapak saksi yang saat itu membuat pagar keliling di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh bapak saksi membuat pagar adalah ayah dari Penggugat yang bernama ISHAKA;
- Bahwa tujuan tanah obyek sengketa tersebut di pagar adalah agar Penggugat dapat menanam jagung dan kacang-kacangan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat perkampungan dan tinggal disitu adalah keluarga Penggugat dan diatas tanah obyek sengketa itu juga terdapat kuburan;
- Bahwa kuburan yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah kuburan milik dari pada keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada sekitar tahun 1967, di atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan perikanan;
- Bahwa saksi lupa kapan tahunnya, tetapi saat itu orang - orang yang tinggal di Pulau Bajo termasuk yang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut sempat berpindah ke Labuan Bajo karena saat itu, di Pulau Bajo kesulitan mencari air;
- Bahwa saat itu yang tinggal di Pulau Bajo termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa bukan hanya keluarga dari Penggugat, tetapi ada keluarga lain yang juga tinggal di Pulau Bajo;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 56 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat orang - orang Pulau Bajo pergi ke Labuan Bajo, tanah obyek sengketa digunakan sebagai kandang tempat memelihara kambing;
- Bahwa selain keluarga Penggugat, di sekitar tanah obyek sengketa juga ada tanah milik dari Haji Adam Djuje dan saat itu saksi pernah melihat Haji Adam Djuje bekerja di atas tanah miliknya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini di Pulau Bajo sudah tidak ada lagi perkampungan tetapi saat ini masih ada bukti - bukti berupa pagar dan kuburan yang sudah ada sejak tahun 1967;
- Bahwa bapak Penggugat yang bernama ISHAKA sudah meninggal pada tahun 1982 tetapi bulan dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai saudara kandung yang bernama Manada, Sanawing yang sudah meninggal dunia dan Naswing;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan dapat dilihat saat ini masih ada bekas kandang kambing dan kuburan - kuburan keluarga Penggugat dan juga keluarga lain yang masih ada hubungan keluarga dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nenek moyang Penggugat yang bernama TAMBANGAN tetapi saksi pernah mendengar cerita dari ISHAKA orang tua Penggugat bahwa tanah obyek sengketa itu milik orang tuanya ISHAKA;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa ini, masih ada juga tanah milik dari Penggugat yang berada di sebelah barat dari tanah obyek obyek yang tidak bermasalah;

2. Saksi **ANTONIUS HANTAM** :

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa sekitar 2,6 Ha dan mengenai batas - batasnya yaitu :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Adam Djuje.
Selatan : berbatasan dengan bibir pantai.

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 57 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan bibir pantai.

Barat : berbatasan dengan tanah Haji Muhamad Subu.

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Camat sebagai Kamal Hansip;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kamal Hansip, saksi pernah melakukan pendataan tanah penduduk di Pulau Bajo termasuk tanah obyek sengketa dan hasil pendataan tersebut saksi serahkan kepada pimpinannya;
- Bahwa saat melakukan pendataan tersebut, saksi mengetahui jika di Pulau Bajo itu terdapat 1 (satu) perkampungan dan ada beberapa rumah milik keluarga Ishaka serta ada pula kebun dan kandang kambing;
- Bahwa sekitar tahun 1975, penduduk yang tinggal di perkampungan Pulau Bajo tersebut perlahan mulai pindah ke Labuan Bajo;
- Bahwa penduduk Pulau Bajo pindah ke daratan Labuan Bajo itu atas saran pemerintah karena pemerintah ingin masyarakat berkumpul di 1 (satu) daratan;
- Bahwa setahu saksi, walaupun orang - orang yang tinggal di tanah obyek sengketa di Pulau Bajo tersebut telah berpindah tetapi tanah obyek sengketa tersebut masih milik dari Bapak Ishaka;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa juga terdapat kuburan;
- Bahwa saat ini di Pulau Bajo sudah tidak ada perkampungan lagi;
- Bahwa setahu saksi di Pulau Bajo termasuk di tanah obyek sengketa tidak pernah berdiri tempat pelelangan ikan, tetapi tempat pelelangan ikan tersebut justru berada di daratan Labuan Bajo;
- Bahwa saat pendataan penduduk di Pulau Bajo tersebut, saksi tidak bertemu dengan Tambangan karena saat itu Tambangan telah meninggal tetapi saksi sempat bertemu dengan Ishaka orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saat penduduk di Pulau Bajo tersebut pindah ke Labuan Bajo, saksi tidak pernah mendengar adanya ganti rugi atas tanah yang mereka tinggalkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil bantahannya, maka Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 58 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T.I - 1** : Fotocopy buku tanah Hak Pakai No. 42/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1992;
2. **Bukti T.I - 2** : Fotocopy Surat pengajuan Permohonan an. SALAWING ISHAKA tertanggal 20 September 2013;
3. **Bukti T.I - 3** : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 43 / HM/ BPN-24.16 / 2014 tertanggal 7 Maret 2014;
4. **Bukti T.I - 4** : Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik an. Salawing Ishaka tertanggal 20 Maret 2013;
5. **Bukti T.I - 5** : Fotocopy Surat Data Subyek dan Obyek Hak an. Salawing Ishaka tertanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil bantahannya, maka Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. **Bukti T.II - 1** : Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 42/Desa Labuan Bajo Tahun 1991 tanggal 05 Pebruari 1991 atas nama Pemerintah daerah tingkat II manggarai Cq. Kantor Dinas Perikanan Kab. Daerah tingkat II Manggarai;
2. **Bukti T.II - 2** : Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tertanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pembanding I semula Tergugat II juga mengajukan seorang saksi yaitu Saksi Anton Us Abatan yang pada pokoknya antara lain menerangkan :

Saksi ANTON US ABATAN

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung mendatangi tanah obyek sengketa tetapi setahu saksi jika tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 26.000

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 59 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dari informasi yang diterima saksi dari pegawai Dinas Perikanan Labuan Bajo yang bernama Korinus Bureni;

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu:
Utara : berbatasan dengan tanah Negara.
Selatan : berbatasan dengan tanah Negara.
Barat : berbatasan dengan bibir pantai.
Timur : berbatasan dengan bibir pantai.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Labuan Bajo sejak tahun 1989 sampai bulan Maret tahun 1994;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat, saksi pernah menerima beberapa orang dari Kantor Pertanahan dan Dinas Perikanan untuk meminta melakukan pengukuran tanah di pulau Bajo lalu saksi minta kepada Kepala Desa melalui Fungsionaris Adat untuk melakukan pengukuran tanah di Pulau Bajo;
- Bahwa permintaan tersebut dilakukan secara lisan saja tanpa memperlihatkan surat apapun;
- Bahwa waktu pengukuran itu terjadi, saksi tidak turun ke lokasi dan yang turun lokasi adalah Kepala Desa Labuan Bajo yaitu Kuba Usman, petugas dari Dinas Perikanan yang bernama Korinus Bureni, Haji Adam Djuje, Haji Ishaka dan Abdullah;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, saksi tidak tahu lokasi pastinya yang akan diukur tetapi sekarang baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud dari pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, di tempat tersebut tidak ada kegiatan apapun tetapi hanya ada beberapa kuburan yang saksi tidak ketahui siapa pemilik kuburan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu pengukuran tanah di Pulau Bajo tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan karena di Pulau Bajo itu adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Pulau Bajo merupakan tanah Negara adalah dari cerita Kepala Desa Labuan Bajo;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 60 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPN dan Dinas Perikanan dan Kelautan saat itu meminta dilakukan pengukuran karena Dinas Perikanan dan Kelautan mendapat pemberian dari Kepala Desa dan Fungsionaris Adat;
- Bahwa Kepala Desa dan Fungsionaris Adat memberikan tanah kepada Dinas Perikanan dan Kelautan itu tidak dibuat surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, dalil-dalil bantahan Para Pembanding semula Para Tergugat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dikaitkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan antara lain :

1. Tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 atas nama Pembanding I semula Tergugat II dengan Gambar Situasi Nomor 52 masing-masing tertanggal 27 Maret 1993 dan tertanggal 5 Februari 1991 ;
2. Tanah sengketa telah digunakan oleh Pembanding I dan Pembanding II untuk kepentingan umum yaitu Tempat Pendaratan Ikan ;
3. Keluarga Terbanding semula Penggugat (orangtua/kakek moyangnya) telah meninggalkan/pergi dari tanah sengketa sejak tahun 1971 dan tidak terungkap sejak pergi dari tanah sengketa keluarga/orang tua/moyang dari Terbanding semula Penggugat masih menggarap/menguasai tanah sengketa.
4. Tidak terungkap apa alas hak kakek moyang Terbanding semula Penggugat menguasai tanah sengketa sampai tahun 1971 ;
5. Dokumen-dokumen yang dimiliki Terbanding semula Penggugat terkait dengan tanah sengketa dibuat/diterbitkan diatas tahun 2012 ;
6. Tanah sengketa terkait dengan Sertifikat Hak pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo atas nama Pembanding I semula Tergugat II telah diputus oleh PTUN dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/TUN/2015) yang Penggugatnya sama dengan Penggugat dalam perkara ini yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :

“ Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 61 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengesahan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Menimbang, bahwa dalam hukum Pertanahan dikenal dengan ajaran/Teori *Rechtsverweking* yaitu secara diam-diam melepaskan hak atas tanah/pelepasan hak karena dengan lewat waktu ; Hal ini ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan –keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus maka hukum menganggap orang yang semula berhak melepaskan haknya dan sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak itu ;

Menimbang, bahwa pasal 1948 KUHPerdara (BW) mengatur tentang pelepasan hak yang terjadi secara tegas dan secara diam-diam dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan hak yang telah diperolehnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ajaran/ Teori *Rechtsverweking* dan Pasal 1948 KUHPerdara (BW) tersebut diatas maka Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo. Putusan Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 februari 1970 menyatakan pada pokoknya bahwa selama penguasaan oleh Tergugat dalam waktu yang cukup lama, Penggugat telah berdiam diri, maka perbuatan Penggugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa demikian pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/Pdt/2010 menyatakan *Yudex Factie* tidak salah menerapkan hukum karena bukti Tergugat I, II dan III berupa dstnya ; sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 15 tahun kemudian, dengan demikian harus

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 62 dari 65 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang secara diam-diam Penggugat melepaskan haknya dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusan Nomor 3 “ Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam sertifikat hak pakai Nomor 42 tahun 1993/ Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52 tahun 1991 tanggal 5 Februari 1991 yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas ± 26.498 M² dengan batas – batas yaitu :

- Utara : Tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna ;
- Selatan : Pantai ;
- Timur : Tanah H. Adam Djuje / Mbo Haruna;
- Barat : Tanah H. Sahamad, H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat ; adalah sah milik Penggugat sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat (amar putusan Nomor 3) menurut Majelis Hakim Banding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Terbanding semula Penggugat Nomor 5 merupakan petitum pokok dalam perkara ini dinyatakan di tolak, maka petitum-petitum selebihnya yang merupakan petitum-petitum accesoir/petitum-petitum ikutan tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak pula seluruhnya oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 4 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 63 dari 65 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
4. Reglement tot regeling van het rechts weten in de gewesten buiten java en Madura stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding I semula Tergugat II tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 4 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding I semula Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017** yang terdiri dari **ANDREAS DON RADE, SH., MH** Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **BARMEN SINURAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua **Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 64 dari 65 hal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor **72/PEN.PDT/2017/ PT.KPG** tanggal **4 APRIL 2017**, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 JUNI 2017** Oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, SH

TTD

BARMEN SINURAT, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

ANDREAS DON RADE, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Re d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan..... Rp.139.000,-
 - J u m l a h..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH.,MH

NIP. 19611113 198503 1 004

Put. Perk. Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 65 dari 65 hal